

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lembaga peradilan hukum yang menangani sengketa tata usaha negara dalam bidang pertanahan, kepegawaian, perizinan, tindakan pemerintah, keputusan kepala desa dan partai politik serta hal-hal yang berkaitan dengan sengketa antara warga negara atau badan hukum perdata melawan badan atau pejabat tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mempunyai kedudukan di setiap Ibu Kota Kabupaten atau Kota, salah satu lembaga peradilan tata usaha negara yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang terletak di Kendari sebagai Ibu Kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Gugatan yang di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari sekitar 60% adalah gugatan dalam bidang keputusan Kepala Desa terkait pemberhentian perangkat desa.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari menerima sebanyak 45 surat gugatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022 terkait surat keputusan beberapa kepala desa yang ada di Sulawesi Tenggara tentang pemberhentian perangkat desa. Tahun 2020 sebanyak 7 gugatan, 6 gugatan dinyatakan Kabul dan 1 gugatan dicabut, tahun 2021 sebanyak 18 gugatan, 14 gugatan dinyatakan Kabul, 1 gugatan dinyatakan tolak dan 3 gugatan tidak dapat diterima, tahun 2022 sebanyak 20 gugatan, 18 gugatan dinyatakan Kabul, 1 gugatan tidak dapat diterima, dan 1 gugatan dicabut. Perangkat desa yang mengajukan gugatan di PTUN Kendari berasal dari desa di beberapa Kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, yakni 3 gugatan dari Kabupaten Buton, 13 gugatan dari Kabupaten

Muna, 19 gugatan dari Kabupaten Wakatobi, 9 gugatan dari Kabupaten Bombana dan 1 gugatan dari Kabupaten Konawe Selatan.

**DATA PUTUSAN PTUN KENDARI TAHUN 2020-2022 TENTANG  
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

No	TAHUN	KABUPATEN	JABATAN	PUTUSAN
1.	6/G/2020/PTUN.KDI	Desa Lapandewa, Kec. Lapandewa, Kab. Buton Selatan	1. Sekretaris Desa 2. Kepala Seksi 3. Kepala Urusan 4. Kepala Dusun	Kabul
2.	11/G/2020/PTUN.KDI	Desa Balo bone, Kec.Mawasangka, Kab. Buton Tengah	1. KAUR Tata Usaha dan Umum	Kabul
3.	8/G/2020/PTUN.KDI	Desa Wakambangura II, Kec.Mawasangka, Kab. Buton Tengah	1. Sekertaris Desa	Kabul
4.	9/G/2020/PTUN.KDI	Desa Wakambangura II, Kec.Mawasangka, Kab. Buton Tengah	1. KAUR Perencanaan	Kabul

5.	10/G/2020/PTUN.KDI	Desa Balo Bone, Kec.Mawasangka, Kab. Buton Tengah	1. KASI Pemerintahan	Kabul
6.	18/G/2020/PTUN.KDI	Desa Pajala, Kec. Maginti, Kab. Muna Barat	1. KAUR keuangan 2. KAUR Perencanaan 3. KASI Pelayanan Kesejahteraan 4. KADUS I 5. KADUS II 6. Sekretaris	Cabut
7.	35/G/2020/PTUN.KDI	Desa Wandoke, Kec. Tiworo Kepulauan, Kab. Muna Barat	1. Sekretaris Desa 2. KAUR Keuangan 3. KASI Pemerintahan 4. Seksi Pembangunan, Pelayanan, dan Kesejahteraan	Kabul

8.	12/G/2021/PTUN.KDI KAUR Pemerintahan	Desa Latampu, Kec. Parigi, Kab. Muna	1. KAUR Pemerintahan	Kabul
9.	11/G/2021/PTUN.KDI	Desa Latampu, Kec. Parigi, Kab. Muna	1. KAUR Umum	Kabul
10.	13/G/2021/PTUN.KDI	Desa Latampu, Kec. Parigi, Kab. Muna	1. Sekretaris	Kabul
11.	14/G/2021/PTUN.KDI	Desa Bhangkali Barat, Kec. Watopute, Kab. Muna	1. KAUR Keuangan 2. KAUR Umum dan Perencanaan 3. KASI Pelayanan dan Kesejahteraan 4. KADUS	Kabul
12.	17/G/2021/PTUN.KDI	Desa Bone-Bone, Kec. Batukara, Kab. Muna	1. KASI Pelayanan dan Kesejahteraan 2. KADUS I	Kabul

13.	18/G/2021/PTUN.KDI	Desa Labone, Kec. Lasalepa, Kab. Muna	1. KAUR Perencanaan 2. KAUR Keuangan	Kabul
14.	19/G/2021/PTUN.KDI	Desa Kontumere, Kec. Kabawo, Kab. Muna		Kabul
15.	25/G/2021/PTUN.KDI	Desa Wawesa, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna	1. KASI Pembangunan & Kesejahteraan 2. KAUR umum 3. KASI Pemerintahan	Kabul
16.	35/G/2021/PTUN.KDI	Desa Waelumu, Kec. Wangi- Wangi, Kab. Wakatobi		Kabul
17.	36/G/2021/PTUN.KDI	Desa Peropa, Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi	1. KAUR Umum dan Tata Usaha 2. KAUR Keuangan	Kabul

18.	37/G/2021/PTUN.KDI	Desa Patua, Kec. Tomia, Kab. Wakatobi	1. Sekretaris 2. KAUR Tata Usaha dan Umum 3. KASI Kesejahteraan 4. KASI Pemerintahan 5. KADUS Wali 6. KADUS Sila	Kabul
19.	38/G/2021/PTUN.KDI	Desa Sombu, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi		Tidak dapat Diterima
20.	39/G/2021/PTUN.KDI	Desa Patuno, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi		Tidak dapat Diterima
21.	41/G/2021/PTUN.KDI	Desa Sombu, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi		Tidak dapat Diterima
22.	59/G/2021/PTUN.KDI	Desa Lentea, Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi	1. KAUR Keuangan 2. KAUR Perencanaan	Kabul

			3. KASI Pemerintahan 4. KASI Pelayanan 5. KADUS Tadu	
23.	58/G/2021/PTUN.KDI	Desa Tanjung, Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi	1. Sekretaris 2. KAUR Perencanaan 3. KASI Pelayanan 4. KADUS Topa	Kabul
24.	60/G/2021/PTUN.KDI	Desa Peropa, Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi	1. KAUR Perencanaan 2. KASI Pemerintahan 3. KADUS Latonto 4. KADUS Tongasa	Kabul
25.	63/G/2021/PTUN.KDI	Desa Dete, Kec. Tomia Timur, Kab. Wakatobi	1. Sekretaris 2. KAUR Keuangan 3. KAUR Perencanaan	Tolak

			4. KADUS Baru 5. KADUS Nikoloi 6. KASI Pelayanan 7. KASI Kesejahteraan	
26.	13/G/2022/PTUN.KDI	Desa Olla, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi	1. KASI Pelayanan 2. KAUR Tata Usaha dan Umum 3. KADUS Kinali 4. KASI Kesejahteraan	Kabul



27.	14/G/2022/PTUN.KDI	Desa Laeya, Kab. Konawe Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekertaris Desa</li> <li>2. KAUR Tata Usaha dan Umum</li> <li>3. KAUR Keuangan</li> <li>4. KAUR Perencanaan</li> <li>5. KASI Pemerintahan</li> <li>6. KASI Kesejahteraan</li> <li>7. KASI Pelayanan</li> <li>8. KADUS I Menara</li> <li>9. KADUS II Rumbia</li> </ol>	Tidak Dapat Diterima
28.	25/G/2022/PTUN.KDI	Desa Pajam, Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KAUR Tata Usaha dan Umum</li> </ol>	Kabul
29.	26/G/2022/PTUN.KDI	Desa Pajam, Kec. Kaledupa Selatan,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KASI Pelayanan</li> </ol>	Kabul

		Kab. Wakatobi		
30.	27/G/2022/PTUN.KDI	Desa Pajam, Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi	1. KAUR  Perencanaan	Kabul
31.	28/G/2022/PTUN.KDI	Desa Pajam, Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi	1. KADUS Palea	Kabul
32.	29/G/2022/PTUN.KDI	Desa Pajam, Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi	1. KADUS  Jamaraka	Kabul
33.	30/G/2022/PTUN.KDI	Desa Pajam, Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi	1. KASI  Pemerintahan	Kabul
34.	33/G/2022/PTUN.KDI	Desa Kampo- Kampo, Kec. Binongko, Kab, Wakatobi	1. Sekretaris 2. KASI  Pemerintahan 3. KASI  Pelayanan 4. KASI  Kesejahteraan 5. KAUR  Perencanaan	Kabul

			6. KAUR Keuangan 7. KAUR Pelayanan 8. KADUS II	
35.	50/G/2022/PTUN.KDI	Desa Todanga, Kec. Kapontori, Kab. Buton	1. KADUS Bakaha 2. KADUS Todanga 3. KAUR Umum 4. KAUR Pemerintahan	Kabul
36.	53/G/2022/PTUN.KDI	Desa Kalimas, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi	1. KASI Kesejahteraan 2. Sekretaris 3. KASI Pelayanan	Kabul
37.	55/G/2022/PTUN.KDI	Desa Lampata, Kec. Rumbia Tengah, Kab. Bombana		Kabul
38.	66/G/2022/PTUN.KDI	Desa Timbala, Kec. Poleang	1. KADUS Timbala II	Kabul

		Barat, Kab. Bombana	2. KASI Pemerintahan 3. KASI Kesejahteraan 4. KAUR Perencanaan 5. KAUR Tata Usaha Dan Umum 6. KADUS	
39.	75/G/2022/PTUN.KDI	Desa Ulungkura, Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana	1. KASI Kesejahteraan 2. KAUR Pembangunan 3. KADUS Benteng 4. KADUS Manuru 5. KADUS Ladahima	Kabul
40.	76/G/2022/PTUN.KDI	Desa Laea, Kec. Poleang Selatan, Kab. Bombana		Dicabut

41.	93/G/2022/PTUN.KDI	Desa Tongkoseng, Kec. Tontonunu, Kab. Bombana	1. KASI Pemerintahan	Kabul
42.	112/G/2022/PTUN.KDI	Desa Tongkoseng, Kec. Tontonunu, Kab. Bombana	1. KAUR Pembangunan	Kabul
43.	110/G/2022/PTUN.KDI	Desa Tongkoseng, Kec. Tontonunu, Kab. Bombana	1. KASI Pelayanan Lingkup Pemerintah	Kabul
44.	111/G/2022/PTUN.KDI	Desa Tongkoseng, Kec. Tontonunu, Kab. Bombana	1. KAUR TU dan Umum Lingkup Pemerintah	Kabul
45.	113/G/2022/PTUN.KDI	Desa Tongkoseng, Kec. Tontonunu, Kab. Bombana	1. KADUS Lingkup Pemerintah	Kabul

Sengketa tentang pemberhentian perangkat desa dari tahun 2020 hingga tahun 2022 dapat dinyatakan meningkat berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berdasarkan hasil penelitian tersebut tahun 2020 hingga tahun 2022 terdapat beberapa jabatan perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa dari Kabupaten di Sulawesi Tenggara, Yaitu:

- 1) Sekretaris Desa
- 2) Kepala Dusun (KADUS)

- 3) Kepala Urusan (KAUR) Tata Usaha (TU) Dan Umum
- 4) Kepala Urusan (KAUR) Perencanaan
- 5) Kepala Urusan (KAUR) Keuangan
- 6) Kepala Urusan (KAUR) Pelayanan dan kesejahteraan
- 7) Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan
- 8) Kepala Urusan (KAUR) Pembangunan
- 9) Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan
- 10) Kepala Seksi (KASI) Pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan penulis terdapat 4 perbedaan putusan yang dinyatakan oleh hakim berdasarkan data yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni gugatan tidak dapat diterima, gugatan dikabulkan, gugatan di tolak dan gugatan dicabut. Beberapa gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, artinya gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga oleh hakim diberikan nasihat untuk memperbaiki dan melengkapi gugatannya dengan data yang diperlukan selama jangka waktu 30 hari, jika penggugat tidak memperbaiki gugatannya dalam waktu yang telah ditentukan maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima ataupun eksepsi dari pihak tergugat dapat diterima sehingga putusan tidak sampai pada pemeriksaan pokok sengketa.

Gugatan yang dinyatakan Kabul oleh hakim artinya dalil gugatan dari penggugat dapat dibuktikan dalam persidangan sehingga gugatan tersebut dapat dikabulkan, baik dikabulkan Sebagian maupun seluruhnya berdasarkan pertimbangan hakim. Gugatan ditolak artinya penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga oleh hakim gugatan tersebut dinyatakan di tolak. Adapun terkait gugatan yang dicabut alasan pencabutannya dapat

bermacam-macam, bisa disebabkan karena gugatan tidak sempurna atau dasar dalil gugatan tidak kuat, ataupun dalil gugatan bertentangan dengan hukum sehingga penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum tergugat menyampaikan jawabannya. Data tersebut berdasar pada putusan PTUN Kendari yang diperoleh dari panitera muda perkara dan beberapa data diakses melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

#### **4.1 Dasar Gugatan Perangkat Desa Dalam Pengajuan Gugatan Terkait Pemberhentian Perangkat Desa Di PTUN Kendari**

Perangkat desa dalam pengajuan gugatan di PTUN dapat menggunakan peraturan perundang-undangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 sebagai dasar hukum gugatannya apabila dalam pemberhentian ataupun pengangkatan perangkat desa tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pengajuan gugatan oleh perangkat desa terjadi karena adanya surat keputusan dari kepala desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, baik itu karena adanya maladministrasi ataupun kesewenang-wenangan yang dilakukan kepala desa selaku pemimpin di daerah tersebut.

Surat keputusan yang dikeluarkan oleh seorang kepala desa terkait pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan supremasi hukum yang ada, maka perangkat desa yang merasa dirugikan dan direbut haknya setelah dikeluarkannya surat keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan pada salah satu pengadilan khusus yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat (10) “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Adapun dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi perangkat desa dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait sengketa tata usaha negara dalam hal pemberhentian perangkat desa yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

#### **4.1.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**

Desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan yang oleh negara telah diberikan secara langsung hak otonom untuk mengurus sendiri urusan penyelenggaraan pemerintahannya. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti bahwa negara tidak mengontrol laju pemerintahan di desa. Pemimpin



desa memang secara langsung dipilih oleh Masyarakat desa setempat untuk menjalankan roda pemerintahan desa, kemudian kepala desa selaku pemimpin di desa berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desanya. Akan tetapi, dalam hal penggunaan kewenangannya terkait hal tersebut kepala desa harus mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa badan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya wajib berdasarkan pada:

- a. Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa dalam hal pemberhentian perangkat desa harus disertai dan didasari oleh alasan yang kuat meskipun kepala desa telah memiliki wewenang dalam memberhentikan perangkat desanya. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tertuang pada pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa, "*Setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan*". Suatu keputusan atau tindakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan dapat dianggap tidak sah apabila keputusan tersebut dibuat dengan bertindak sewenang-wenang dalam penerbitannya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 1 huruf c UU No. 30 Tahun 2014.

Ketentuan selanjutnya di atur pada pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa:

1. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan;
2. Upayah administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a) Keberatan; dan
  - b) Banding

Penggunaan kekuasaan oleh kepala desa sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang Administrasi Pemerintahan telah menjelaskan bahwa pada pokoknya dalam hal penggunaan wewenang kepala desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan AUPB agar warga Masyarakat tidak ada yang merasa dirugikan hak dan kepentingannya. Keputusan yang dikeluarkan secara sepihak atau sewenang-wenang oleh kepala desa dalam memberhentikan perangkat desanya dapat dikatakan tidak sah apabila tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan maupun AUPB, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 70 ayat 1 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *“keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang”*.

#### **4.1.2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Pemerintah desa telah diberikan hak sepenuhnya oleh negara untuk mengelola pemerintahannya sendiri dengan mempertimbangkan Prakarsa masyarakat Desa, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat

desa, serta kemampuan dan potensi desa. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24 penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan pada asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.

Berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut para penyelenggara pemerintah desa wajib berpedoman pada asas-asas tersebut agar dapat membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 hadir untuk memberikan hak hingga memberikan batasan bagi pejabat pemerintah desa agar tata Kelola yang dijalankannya tidak keluar dari hak yang telah diberikan dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga menjelaskan tentang

larangan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang perangkat desa selama masa jabatannya. Larangan tersebut terdapat pada ketentuan pasal 51, adapun larangan yang dimaksud yaitu:

- a) merugikan kepentingan umum;
- b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d) melakukan Tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e) melakukan Tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau Tindakan yang akan dilakukannya;
- g) menjadi pengurus partai politik;
- h) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k) melanggar sumpah/janji jabatan; dan

- 1) meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, apabila seorang perangkat desa melakukan larangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan menjalankan pemerintahan tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, maka perangkat desa dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan maka dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sementara dan dapat kemudian dilanjutkan dengan pemberhentian. Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur akibat hukum yang akan didapatkan apabila larangan-larangan tersebut dilanggar oleh perangkat desa, yakni:

- 1) perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- 2) dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan Tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Dasar hukum selanjutnya yang mengatur tentang pemberhentian perangkat desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 terdapat pada ketentuan pasal 53, sebagai berikut:

- 1) Perangkat desa berhenti karena:
  - c. Meninggal dunia;

- d. Permintaan sendiri; atau
  - e. Diberhentikan.
- 2) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Berhalangan tetap;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
- 3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

#### **4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 juga mengatur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Terkait dengan aturan dalam hal pemberhentian perangkat desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan dalam pasal 68, yang berbunyi:

- 1. Perangkat desa diberhentikan karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan



2. Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 tahun (enam puluh) tahun;
  - b. Berhalangan tetap;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
  - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pemberhentian perangkat desa selanjutnya dijelaskan pada pasal 69 peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang mekanisme pelaksanaan pemberhentian yakni;

- a. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

#### **4.1.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa**

Penetapan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dilaksanakan karena dirasa adanya pertentangan antara ketentuan pasal 50 huruf c pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi pada proses

pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Begitu pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 yang dianggap masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Oleh karena itu, ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru yakni Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Persyaratan dalam hal pengangkatan perangkat desa dilakukan oleh kepala desa bagi warga yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus untuk menjadi perangkat desa. Persyaratan yang bersifat khusus dalam hal pengangkatan perangkat desa yaitu dengan memperhatikan hak asal usul serta nilai sosial budaya pada masyarakat setempat. Sedangkan Persyaratan umum yang dimaksud terdapat dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, yaitu :

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pengangkatan perangkat desa setelah memenuhi syarat umum dan khusus dapat dilanjutkan dengan mekanisme pengangkatan yang telah



dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 4 ayat (1), yang berbunyi: “Pangkat Perangkat desa dilaksanakan dengan melalui mekanisme sebagai berikut:”

- a. Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;
- c. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pangkat perangkat desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

Kepala desa sebagai pemegang wewenang dalam hal pangkat dan pemberhentian perangkat desa tidak dapat serta merta mengangkat ataupun memberhentikan perangkat desa secara langsung tanpa memenuhi syarat pangkat maupun syarat pemberhentian seperti yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan. Selain syarat pengangkatan perangkat desa seperti yang telah dijelaskan di atas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 juga mengatur tentang pemberhentian perangkat desa, hal tersebut dijelaskan pada ketentuan pasal 5, yang berbunyi:

- 1) Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- 2) Perangkat desa diberhentikan karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan.
- 3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh tahun);
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- 4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

- 5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;
- 6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

#### 4.1.5 Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Pasal 10 undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), antara lain:

- 1) **Kepastian hukum.** Asas kepastian hukum merupakan asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, kesetaraan dan keadilan dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintan.
- 2) **Kemanfaatan.** Asas kemanfaatan bermaksud untuk memperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

- 3) **Ketidakterpilihkan.** Asas ketidakterpilihkan adalah asas yang mewajibkan seluruh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- 4) **Kecermatan.** Asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- 5) **Tidak menyalahgunakan kewenangan.** Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya sesuai keinginannya sendiri tanpa memikirkan masyarakat luas, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- 6) **Keterbukaan.** Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

- 7) **Kepentingan umum.** Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif,
- 8) **Pelayanan yang baik.** Pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan yang dikeluarkan dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat pemerintahan dalam hal penyelenggaraan sistem pemerintahan jika tidak termaktub dalam peraturan perundang-undangan maka harus berpedoman pada Asas-asas umum pemerintahan yang baik agar dapat menjadi acuan dalam penggunaan wewenang. Apabila seorang pemerintah desa menggunakan kewenangannya dengan tidak berprinsip pada AUPB sebagai acuannya dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka hal tersebut akan sangat berpengaruh bagi jalannya roda pemerintahan di desa, baik tata kelola di desa maupun kemajuan bagi desa setempat serta hilangnya hak bagi perangkat desa yang diberhentikan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seseorang atau badan hukum perdata yang mera dirugikan oleh suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang. Gugatan tersebut berisi tuntutan agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dapat dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai atau tanda adanya tuntutan ganti rugi maupun rehabilitasi sesuai pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang diajukan terdiri dari 3 bagian, yakni: 1. Identitas para pihak; 2. Dasar gugatan atau *fundamentum petendi* atau posita; dan 3. Petitum atau tuntutan.

Alasan-alasan yang dapat digunakan oleh perangkat desa yang merasa telah dirugikan kepentingannya oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat menggunakan alasan gugatan yakni apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta alasan bahwa suatu keputusan tersebut pada saat dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara telah menggunakan wewenangnya dengan maksud untuk tujuan lain sesuai pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

#### **4.2 Pertimbangan Hakim PTUN Kendari Dalam Mengeluarkan Putusan Tentang Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa.**

Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 ayat (5). Hakim PTUN Kendari dalam hal penyelesaian sengketa tentang pemberhentian perangkat desa akibat dikeluarkannya surat keputusan dari kepala desa selaku pejabat tata usaha negara merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni pada pokoknya mengatur bahwa keabsahan suatu keputusan dinilai dari 3 (tiga) aspek, yakni:



1. Wewenang badan/pejabat pemerintahan dalam menerbitkannya;
2. Prosedur penerbitan; dan
3. Substansi keputusan.

Adapun terkait susunan isi putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yakni :

1. Kepala Putusan;
2. Identitas para pihak;
3. Pertimbangan-pertimbangan; dan
4. Amar putusan.

Hakim PTUN Kendari menggunakan batu uji pengujian sengketa tata usaha negara sesuai dengan pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ada 2 yakni, peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

#### **4.2.1 Pertimbangan Hakim PTUN Kendari Tentang Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2020.**

<b>Nomor Perkara</b>	<b>Alasan Pemberhentian</b>	<b>Dasar Gugatan</b>	<b>Pertimbangan Hakim</b>
<b>8/G/2020/PTUN.KDI</b>	Tidak dapat menjalankan tugas dengan baik	1. KTUN No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Wakambangura II, Kec.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspek Wewenang</li> <li>1. Pasal 26 ayat (2) huruf b menjelaskan bahwa salah satu</li> </ul>

		<p>Mawasangka, Kab. Buton Tengah.</p> <p>2. Pasal 53 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa</p> <p>3. Pasal 68 ayat (1) dan (2) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa</p> <p>4. Pasal 5 ayat (3) dan (6) PERMENDAG RI No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan</p>	<p>kewenangan Kepala Desa adalah mengangkat dan memberhentika n perangkat desa.</p> <p>2. Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa berdasarkan pasal 26 ayat (2) huruf b UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.</p> <p>• Prosedur dan Substansi</p> <p>1. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan keberadaan</p>
--	--	---	---



		<p>Pemberhentian Perangkat Desa</p> <p>5. Pasal 70 ayat (1) huruf c UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</p> <p>6. Pasal 77 ayat (5), (6) dan (7) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.</p> <p>7. Pasal 53 ayat (2) huruf b UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara</p> <p>8. AUPB</p>	<p>surat rekomendasi dari Camat.</p> <p>2. Aspek prosedural penerbitan objek sengketa sebagaimana disyaratkan oleh pasal 53 ayat (3) UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 5 ayat (3), (5), (6) PERMENDAG RI No. 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas PERMENDAG RI No. 83 Tahun 2015 tentang</p>
--	--	---	--

			<p>Pengangkatan dan Pemberehentian Perangkat Desa tidak terpenuhi oleh tergugat.</p> <p>3. Alasan pemberhentian karena perangkat desa tidak dapat menjalankan tugas dengan baik, namun selama persidangan berlangsung karena tergugat tidak pernah mengajukan bantahan majelis hakim tidak dapat menemukan</p>
--	--	--	--

			<p>fakta yang menunjukkan bahwa penggugat tidak dapat menjalankan tugasnya.</p> <p>4. Perangkat desa hadir di kantor dan secara tertib mengisi presensi.</p> <p>5. Alasan pemberhentian karena tidak dapat menjalankan tugas dengan baik tidak termasuk dalam kategori yang secara limitatif ditentukan oleh peraturan</p>
--	--	--	--

			<p>perundang-undangan.</p> <p>Maka, substansi objek sengketa bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat (3) UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan pasal 5 ayat (3) PERMENDAG RI No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PERMENDAG RI No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian</p>
--	--	--	---

			<p>Perangkat Desa.</p> <p>6. Berdasarkan Keseluruhan pertimbangan majelis hakim menyimpulkan bahwa prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis.</p> <p>7. Berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (8), (9) dan (11) UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, maka majelis hakim mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut</p>
--	--	--	---

			keputusan objek sengketa dan mengembalikan penggugat kepada kedudukan semula atau yang sederajat.
<b>10/G/2020/PTUN.KDI</b>	Tidak dapat menjalankan tugas dengan baik.	<p>1. KTUN No. 05 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Balo Bone</p> <p>2. Pasal 53 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa</p> <p>3. Pasal 68 ayat (1) dan (2) PP No. 43 Tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspek Wewenang</li> <li>1. Pasal 26 ayat (2) huruf b menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Kepala Desa adalah mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.</li> </ul>

		<p>2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa</p> <p>4. Pasal 5 ayat (3) dan (6) PERMENDAG RI No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</p> <p>5. Pasal 70 ayat (1) huruf c UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</p> <p>6. Pasal 77 ayat</p>	<p>2. Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa berdasarkan pasal 26 ayat (2) huruf b UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur dan Substansi</li> </ul> <p>1. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan keberadaan surat rekomendasi dari Camat.</p> <p>2. Aspek prosedural penerbitan objek sengketa sebagaimana</p>
--	--	--	---

		<p>(5), (6) dan (7)</p> <p>UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.</p> <p>7. Pasal 53 ayat (2) huruf b UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara</p> <p>8. AUPB</p>	<p>disyaratkan oleh pasal 53 ayat (3) UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 5 ayat (3), (5), (6)</p> <p>PERMENDAG RI No. 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas PERMENDAG RI No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberehentian Perangkat Desa tidak terpenuhi oleh tergugat.</p>
--	--	---	--



			<p>3. Alasan pemberhentian karena perangkat desa tidak dapat menjalankan tugas dengan baik, namun selama persidangan berlangsung karena tergugat tidak pernah mengajukan bantahan majelis hakim tidak dapat menemukan fakta yang menunjukkan bahwa penggugat tidak dapat menjalankan</p>
--	--	--	--

			<p>tugasnya.</p> <p>4. Perangkat desa hadir di kantor dan secara tertib mengisi presensi.</p> <p>5. Alasan pemberhentian karena tidak dapat menjalankan tugas dengan baik tidak termasuk dalam kategori yang secara limitatif ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>Maka, substansi objek sengketa bertentangan dengan</p>
--	--	--	---

			<p>ketentuan pasal 53 ayat (3) UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan pasal 5 ayat (3) PERMENDAG RI No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PERMENDAG RI No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.</p> <p>6. Berdasarkan Keseluruhan pertimbangan majelis hakim menyimpulkan</p>
--	--	--	---



			<p>bahwa prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis.</p> <p>7. Berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (8), (9) dan (11) UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, maka majelis hakim mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa dan mengembalikan penggugat kepada</p>
--	--	--	---

			kedudukan semula atau yang sederajat.
--	--	--	---

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi alasan pemberhentian perangkat desa pada putusan perkara nomor 8/G/2020/PTUN.KDI dan perkara nomor 10/G/2020/PTUN.KDI adalah karena perangkat desa tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Alasan tersebut menjadi alasan yang paling banyak digunakan kepala desa untuk mengeluarkan surat keputusan terkait pemberhentian perangkat desa di Sulawesi Tenggara.

Alasan pemberhentian karena hal tersebut tidak dapat menjadi alasan bagi kepala desa untuk memberhentikan perangkat desa karena syarat pemberhentian perangkat desa telah diatur pada pasal 53 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 68 PP No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan pasal 5 Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 67 Tahun 2017. Apabila perangkat desa tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Kepala Desa seharusnya tindakan yang dilakukan adalah memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sesuai pasal 52 UU No. 6 Tahun 2014. Kepala Desa juga harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan camat untuk mendapatkan surat rekomendasi sebelum melakukan penetapan sesuai pasal 53 ayat (3) UU No. 6 Tahun

2014, pasal 69 PP No. 43 Tahun 2014 dan pasal 5 ayat (6) Permendagri No. 67 Tahun 2017. Sebelum mengeluarkan surat rekomendasi, camat juga harus melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap perangkat desa yang diberhentikan agar surat rekomendasi tidak hanya dikeluarkan karena adanya surat keputusan dari kepala desa.

#### 4.2.2 Pertimbangan Hakim PTUN Kendari Tentang Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2021.

Nomor Perkara	Alasan Pemberhentian	Dasar Gugatan	Pertimbangan Hakim
14/G/2021/PTUN.KDI	Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa	1. KTUN No. 13 Tahun 2021 tentang Pemberhentian perangkat desa jabatan KAUR Keuangan, KAUR Umum dan Perencanaan, KASI Pelayanan dan Kesejahteraan, KADUS I dan lampiran 2 digantikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspek Wewenang</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 26 ayat (2) huruf b menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Kepala Desa adalah mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.</li> <li>2. Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa berdasarkan pasal 26 ayat (2) huruf b UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang</li> </ol>

		<p>dengan perangkat desa yang baru.</p> <p>2. Pasal 53 ayat (2) UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa</p> <p>3. Pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.</p> <p>4. Pasal 68 ayat (2) PP RI No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa</p> <p>5. Pasal 5 ayat (3) PERMENDAGRI No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PERMENDAGRI</p>	<p>Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur dan Substansi</li> </ul> <p>1. Objek sengketa telah memenuhi aspek prosedur penerbitan surat keputusan karena telah terdapat surat rekomendasi dari camat.</p> <p>2. Alasan diterbitkannya surat keputusan terkait pemberhentian karena perangkat desa yang dimaksud tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa.</p> <p>3. Selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa para penggugat sudah</p>
--	--	---	--

		<p>No. 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.</p> <p>6. Pasal 4 ayat (1) PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.</p> <p>7. Asas-asas pemerintahan desa yakni Asas Kepastian; Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Asas keterbukaan.</p>	<p>tidak memenuhi syarat lagi sebagai perangkat desa.</p> <p>4. Para perangkat desa (penggugat) belum masuk usia 60 tahun sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Jis. Pasal 68 ayat (2) huruf a PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 ayat (3) PERMENDAGRI No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan</p>
--	--	--	---



			<p>dan Pemberhentian Perangkat Desa, para penggugat minimal berpendidikan SMA/ sederajat sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf a PERMENDAGRI No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa para penggugat masih memenuhi syarat sebagai perangkat desa.</p>
--	--	---	---

			<p>5. Secara substansi tidak sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Jis. Pasal 68 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 5 ayat (3) PERMENDAGRI No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.</p> <p>6. Berdasarkan jawaban dan Duplik tergugat terkait alasan</p>
--	--	--	---

			<p>pemberhentian</p> <p>karena melanggar</p> <p>larangan sebagai</p> <p>perangkat desa,</p> <p>majelis hakim</p> <p>berpendapat bahwa</p> <p>tergugat seharusnya</p> <p>berpedoman pada</p> <p>ketentuan pasal 52</p> <p>ayat (1) dan ayat (2)</p> <p>UU No. 6 Tahun</p> <p>2014 tentang Desa</p> <p>yang pada pokoknya</p> <p>apabila perangkat</p> <p>desa melakukan</p> <p>larangan maka kepala</p> <p>desa dapat melakukan</p> <p>teguran lisan ataupun</p> <p>tertulis yang apabila</p> <p>tidak dilaksanakan</p> <p>dilakukan</p> <p>pemberhentian</p> <p>sementara dan dapat</p> <p>dilanjutkan dengan</p>
--	--	--	---

			<p>pemberhentian.</p> <p>7. Berdasarkan karena pemberhentian perangkat desa cacat secara substansi karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan AUPB, maka terkait tindakan hukum kedua tentang pengangkatan perangkat desa haruslah secara mutatis mutandis juga dinyatakan cacat yuridis secara substansi dan prosedur.</p> <p>8. Sesuai ketentuan pasal 71 ayat (1) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka</p>
--	--	--	--

			terhadap gugatan para penggugat agar objek sengketa yang dimaksud dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan.
<b>63/G/2021/PTUN.KDI</b>	Proses pengangkatan perangkat desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<p>1. Keputusan Kepala Desa Dete No. 33 Tahun 2021 tentang pemberhentian perangkat desa.</p> <p>2. Keputusan Kepala Desa Dete No. 34 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat sementara Perangkat Desa</p> <p>3. Pasal 53 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspek Wewenang <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 26 ayat (2) huruf b menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Kepala Desa adalah mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.</li> <li>Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa berdasarkan pasal 26 ayat (2) huruf b UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.</li> </ol> </li> <li>Prosedur dan Substansi</li> </ul>

		<p>4. Pasal 68 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.</p> <p>5. Pasal 5 ayat (3) dan (6) PERMENDAGRI No. 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas PERMENDAGRI No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.</p> <p>6. AUPB</p>	<p>1. Objek sengketa telah memenuhi aspek prosedur penerbitan surat keputusan karena telah terdapat surat rekomendasi dari camat yang mana telah sesuai dengan pasal 5 PERMENDAGRI No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.</p> <p>2. Ditemukan fakta hukum adanya laporan terkait dugaan maladadministrasi berupa</p>
--	--	---	---

			<p>penyimpangan prosedur yang dilakukan Kepala Desa Dete dalam hal pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Dete tahun 2020/2021.</p> <p>3. Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara mencatat temuan berupa telah terjadi maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam proses pengangkatan perangkat desa Dete tahun 2021.</p> <p>4. Berdasar pada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) serta pasal 3</p>
--	--	--	---

			<p>PERMENDAGRI</p> <p>No. 67 Tahun 2017</p> <p>tentang Perubahan</p> <p>Atas</p> <p>PERMENDAGRI</p> <p>No. 83 Tahun 2015</p> <p>tentang Pengangkatan</p> <p>dan Pemberhentian</p> <p>Perangkat Desa dan</p> <p>pasal 4 ayat (1)</p> <p>PERMENDAGRI</p> <p>No. 83 Tahun 2015</p> <p>tentang Pengangkatan</p> <p>dan Pemberhentian</p> <p>Perangkat Desa,</p> <p>majelis hakim</p> <p>menilai bahwa</p> <p>tergugat memang</p> <p>seharusnya</p> <p>mengambil Langkah</p> <p>untuk mengulang</p> <p>proses pengangkatan</p> <p>Perangkat Desa</p> <p>sesuai dengan</p>
--	--	--	--



			<p>ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.</p> <p>5. Penerbitan objek sengketa (keputusan Kepala Desa Dete) sudah sejalan dengan ketentuan pasal 64 ayat (1), (2), dan (3) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</p> <p>6. Penerbitan objek sengketa 1 terkait pemberhentian perangkat desa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB.</p> <p>7. Terkait objek sengketa 2 mengenai pengangkatan pejabat sementara dengan</p>
--	--	--	--

			<p>maksud mengisi kekosongan perangkat desa sambil menunggu hasil penjarangan dan penyaringan perangkat desa definitive adalah bentuk bentuk diskresi dari tergugat selaku kepala desa. Mengenai keputusan diskresi tersebut majelis hakim berpedoman pada AUPB.</p> <p>8. Berdasarkan pertimbangan hakim, keputusan tersebut telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas</p>
--	--	--	---

			ketidakberpihakan,  asas                   tertib  penyelenggaraan  pemerintahan.   Oleh  karenanya       maka  gugatan            para  penggugat   haruslah  dinyatakan di Tolak.
--	--	--	---

Berdasarkan putusan perkara nomor 14/G/2021/PTUN.KDI tersebut dapat dipahami bahwa Kepala Desa telah melanggar peraturan perundang-undangan terkait pemberhentian perangkat desa dan AUPB sehingga dapat dikatakan bahwa kepala desa telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap perangkat desa. kepala desa tersebut telah melakukan pemberhentian perangkat desa dengan alasan bahwa perangkat desa yang dimaksud sudah tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa, sedangkan dalam persidangan kepala desa tidak dapat membuktikan hal tersebut. Setelah pembacaan duplik oleh kepala desa sebagai tergugat, menambahkan bahwa dasar surat pemberhentian tersebut dikeluarkan karena perangkat desa telah melanggar larangan sebagai perangkat desa, yang mana hal tersebut apabila terbukti perangkat desa telah melanggar larangan maka sesuai prosedur peraturan perundang-undangan Kepala desa dapat memberikan sanksi administratif, dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan maka dapat dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Isu hukum terkait masalah yang tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat pada perkara Nomor 63/G/2021/PTUN.KDI yang mana hakim PTUN Kendari menolak gugatan para penggugat yang diberhentikan karena alasan pengangkatannya sebagai perangkat desa tidak melalui mekanisme penjurangan dan penyaringan pengangkatan perangkat desa melainkan ditunjuk langsung oleh Kepala Desa sebelumnya. Berdasarkan bukti laporan surat dari ombudsman RI perwakilan Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa adanya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur pada proses pengangkatan perangkat desa yang dimaksud sehingga kepala desa mengeluarkan surat keputusan pemberhentian kepada perangkat desa.

Kepala desa telah memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang diberhentikan untuk mengikuti penjurangan dan penyaringan untuk calon perangkat desa yang baru setelah perangkat desa sebelumnya (penggugat) diberhentikan. Perangkat desa (penggugat) meskipun telah diberikan kesempatan yang sama dengan Masyarakat setempat yang lain untuk mengikuti proses penjurangan dan penyaringan, tetapi perangkat desa (penggugat) tidak mengikuti proses penjurangan dan penyaringan tersebut melainkan mengajukan gugatan ke PTUN Kendari tentang surat keputusan pemberhentian yang dikeluarkan oleh kepala desa. Gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim karena menurut Majelis Hakim sebelum mengeluarkan keputusan, kepala desa telah berpedoman pada AUPB yakni asas kecermatan karena terkait isu hukum tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila suatu hal tidak diatur dalam peraturan perundang-

undangan maka keputusan kepala desa dapat berpatokan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Berdasarkan hasil analisis terkait sengketa tersebut, kepala desa dapat memberhentikan perangkat desa apabila dapat dibuktikan bahwa mekanisme pengangkatan perangkat desa yang menjabat tidak melalui proses penjurangan dan penyaringan pengangkatan perangkat desa.

#### 4.2.3 Pertimbangan Hakim PTUN Kendari Tentang Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022

Nomor Perkara	Alasan Pemberhentian	Dasar Gugatan	Pertimbangan Hakim
75/G/2022/PTUN.  KDI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para penggugat tidak netral/mengarahkan ke salah satu calon kepala desa</li> <li>2. Para penggugat tidak mengetahui tupoksinya sebagai perangkat desa</li> <li>3. Para penggugat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Kepala Desa Ulungkura No. 8 Tahun 2022 tentang pemberhentian perangkat desa Ulungkura.</li> <li>2. Pasal 68 ayat (1) dan (2) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspek Wewenang</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 26 ayat (2) huruf b menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Kepala Desa adalah mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.</li> <li>2. Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa berdasarkan pasal 26 ayat (2) huruf b UU RI No. 6 Tahun</li> </ol>

	<p>merupakan tim sukses salah satu calon kepala desa.</p>	<p>Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.</p> <p>3. Pasal 5 ayat (3) dan (6)</p> <p>PERMENDAG RI No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.</p> <p>4. Pasal 70 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.</p> <p>5. Pasal 77 ayat (5), (6), dan (7) UU No. 30</p>	<p>2014 Tentang Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prosedur dan Substansi</b></li> </ul> <p>1. Objek sengketa telah memenuhi aspek prosedur penerbitan surat keputusan karena telah terdapat surat rekomendasi dari camat.</p> <p>2. Jika pemberhentian perangkat desa didasarkan pada alasan “melanggar larangan-larangan sebagai perangkat desa”, maka sebelum diberhentikan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis/lisan dan apabila sanksi administratif tersebut tidak dipatuhi barulah dilakukan pemberhentian</p>
--	---	--	---

		<p>Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.</p> <p>6. AUPB</p>	<p>sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sesuai ketentuan pasal 52 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.</p> <p>3. Alasan pemberhentian yang dimaksudkan oleh tergugat yakni karena perangkat desa tidak netral/mengarah ke salah satu calon kepala desa, perangkat desa tidak mengetahui tupoksinya sebagai perangkat desa dan menjadi tim sukses salah satu calon kepala desa yang mana hal-hal tersebut merupakan larangan bagi perangkat desa sesuai pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 tentang</p>
--	--	---	--

			<p>Desa.</p> <p>4. Tergugat dalam hal pembuktian terkait alasan-alasan pemberhentian perangkat desa sebagaimana yang disebutkan di atas tidak dapat menghadirkan bukti pada persidangan sehingga tidak diperoleh fakta- fakta persidangan yang menunjukkan tentang kebenaran alasan-alasan pemberhentian tersebut.</p> <p>5. Kepala Desa (tergugat) tidak melakukan mekanisme evaluasi, teguran, serta klarifikasi bagi para perangkat desa (penggugat), maka hal</p>
--	--	--	---



			<p>tersebut bertentangan dengan asas kecermatan dalam penetapan suatu keputusan.</p> <p>6. Majelis hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tersebut juga bertentangan dengan AUPB khususnya asas kepastian hukum.</p> <p>7. Majelis hakim menyatakan Kabul seluruhnya untuk gugatan dari para penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (8), (9) dan (11) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tergugat wajib mencabut keputusan</p>
--	--	--	---

			objek sengketa dan merehabilitasi atau mengembalikan hak-hak para penggugat.
<b>30/G/2020/PTUN.</b> <b>KDI</b>	Telah habis jabatannya sebagai perangkat desa.	<p>1. Keputusan Kepala Desa Pajam No. 7/DS.PJM/Tahun 2022 tentang pemberhentian perangkat desa.</p> <p>2. Pasal 8 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.</p> <p>3. Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.</p> <p>4. Pasal 68 ayat (1) dan (2) PP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspek Wewenang <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 26 ayat (2) huruf b menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Kepala Desa adalah mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.</li> <li>2. Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa berdasarkan pasal 26 ayat (2) huruf b UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.</li> </ul> </li> <li>• Prosedur dan Substansi <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan keberadaan surat rekomendasi dari Camat sehingga</li> </ul> </li> </ul>

		<p>No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.</p> <p>5. Pasal 5 ayat (2) dan (3) PERMENDAGRI No. 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.</p> <p>6. Tidak melalui</p>	<p>penerbitan objek sengketa secara prodsedural telah bertentangan dengan pasal 5 ayat (1) PERMENDAGRI No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.</p> <p>2. Jika pemberhentian Perangkat Desa didasarkan pada alasan “melanggar larangan-larangan sebagai perangkat desa”, maka sebelum diberhentikan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis/lisan dan apabila sanksi</p>
--	--	---	--

		<p>rekomendasi</p> <p>camat sesuai</p> <p>pasal 53 ayat</p> <p>(3) dan (4) uu</p> <p>No. 6 Tahun</p> <p>2014 tentang</p> <p>Desa, serta</p> <p>Pasal 69 PP</p> <p>No. 47 Tahun</p> <p>2015 tentang</p> <p>Perubahan Atas</p> <p>PP No. 43</p> <p>Tahun 2014</p> <p>tentang</p> <p>peraturan</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>UU No. 6</p> <p>Tahun 2014</p> <p>tentang Desa.</p> <p>7. Pasal 5 ayat</p> <p>(1), (4), (5),</p> <p>dan (6)</p> <p>PERMENDAG</p> <p>RI No. 67</p>	<p>administratif tersebut</p> <p>tidak dipatuhi barulah</p> <p>dilakukan</p> <p>pemberhentian</p> <p>sementara dan dapat</p> <p>dilanjutkan dengan</p> <p>pemberhentian sesuai</p> <p>ketentuan pasal 52 UU</p> <p>No. 6 Tahun 2014</p> <p>tentang Desa.</p> <p>3. Berdasarkan keputusan</p> <p>pengangkatan</p> <p>perangkat desa yang</p> <p>dimaksud tidak</p> <p>tercantum masa</p> <p>jabatan sehingga tidak</p> <p>ada masa jabatan yang</p> <p>ditentukan dalam</p> <p>pengangkatan</p> <p>penggugat selaku</p> <p>KASI Pemerintahan.</p> <p>4. Mengacu pada</p> <p>ketentuan pasal 12</p> <p>PERMENDAGRI No.</p>
--	--	---	--

		<p>Tahun 2017 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.</p> <p>8. AUPB</p>	<p>67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa pada pokoknya mengatur perangkat desa yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.</p> <p>5. Alasan pemberhentian penggugat sebagaimana yang disebutkan tidak sesuai dengan pasal 53 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,</p>
--	--	--	---

			<p>pasal 68 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 ayat (3) PERMENDAGRI No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.</p> <p>6. Penerbitan objek sengketa juga bertentanga dengan AUPB khususnya Asas Kepastian Hukum.</p> <p>7. Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum, majelis hakim menyimpulkan penerbitan objek</p>
--	--	--	--

			<p>sengketa secara prosedur dan substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan tuntutan penggugat dengan menyatakan batal objek sengketa yang dimaksud.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan perkara nomor 75/G/2021/PTUN.KDI, kepala desa dalam persidangan dapat membuktikan bahwa terdapat surat rekomendasi dari camat sebelum menetapkan surat keputusan pemberhentian perangkat desa. Artinya, kepala desa telah berkonsultasi terlebih dahulu terkait surat keputusan tersebut. Alasan pemberhentian dilakukan karena perangkat desa tidak netral/mengarah kepada salah satu calon kepala desa, tidak memahami tupoksinya serta menjadi tim sukses salah satu calon kepala desa yang mana hal tersebut merupakan larangan bagi perangkat desa sesuai pasal 51 UU No.6 Tahun 2014. Kepala desa tidak dapat menghadirkan bukti terkait hal yang dimaksud sebagai alasan pemberhentian tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa

perangkat desa selaku penggugat tidak melakukan hal-hal yang menjadi larangan perangkat desa. Artinya kepala desa telah mengeluarkan surat keputusan terkait pemberhentian tanpa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan AUPB serta camat telah mengeluarkan rekomendasi tanpa memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap hal yang dimaksudkan oleh kepala desa tentang alasan pemberhentian selama melakukan konsultasi, sehingga dapat dipahami bahwa peran serta pengawasan dari pemerintahan yang lebih tinggi dalam hal ini pemerintah daerah sangat diperlukan.

Salah satu isu hukum yang terdapat pada perkara nomor 30/G/2022/PTUN.KDI adalah pemberhentian perangkat desa dengan alasan bahwa perangkat desa telah habis masa jabatannya akan tetapi belum mencapai umur 60 tahun, yang mana pada pasal 68 ayat 2 huruf a UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pokoknya menyatakan bahwa perangkat desa dapat diberhentikan apabila usia telah genap 60 tahun. Masa periodisasi yang dimaksud dalam Permendagri tidak untuk memberikan batas masa kerja bagi perangkat desa, perangkat desa yang telah sampai pada masa periodisasinya tetap diangkat sebagai perangkat desa sampai usianya telah genap 60 tahun. Masa periodisasi yang dimaksud bertujuan untuk pembaruan dan pembayaran terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini diharapkan agar dapat membentuk pemerintahan desa yang professional sebagaimana dikaitkan dengan UU Desa, dengan adanya masa periodisasi lingkup pemerintahan terkecil (desa) dapat memberikan jaminan kerja sehingga dapat membentuk pekerja yang professional dan bersinergi.



Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim tersebut di atas, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa permasalahan yang tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebagai seorang kepala desa dalam mengeluarkan keputusan harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Penulis memuat data terkait pertimbangan hakim dengan alasan dikeluarkannya surat keputusan dan pertimbangan hakim yang berbeda-beda agar dapat menjadi bahan perbandingan.

Pada prinsipnya semua tetap harus berpatokan pada kewenangan, yang mana kewenangan itu dapat dikatakan bersifat mutlak. Dalam hukum administrasi pemerintahan, sumber wewenang itu ada 3 yakni atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan dari kepala desa terdapat pada atribusinya yang mana kepala desa diberikan wewenang secara langsung oleh UU Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desanya, akan tetapi dalam menggunakan kewenangannya tetap harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan AUPB. Kewenangan kepala desa bersifat mutlak, akan tetapi dalam hal pemberhentian perangkat desanya kepala desa harus menyertakan surat rekomendasi dari camat dan camat harus melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum memberikan surat rekomendasi yang dimaksud.

Sengketa dalam bidang keputusan kepala desa terkait pemberhentian perangkat desa dapat dikatakan sangat kompleks jika dikaitkan dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Laju pergerakan di pemerintahan daerah dalam hal ini pemerintahan desa sebagai pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia juga sangat membutuhkan partisipasi dari pemerintah pusat dan pemerintahan daerah melalui camat. Kurangnya

pemahaman dari kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa tanpa memperhatikan peraturan perundang-Undangan dan AUPB tidaklah sepenuhnya mutlak, hal tersebut bisa menjadi kompleks Ketika melibatkan kabupaten sebagai daerah yang lebih tinggi untuk mengawasi desa. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas kepala desa, itulah mengapa kepala desa juga dilantik dan disahkan oleh Bupati walaupun Kepala Desa dipilih langsung oleh Masyarakat setempat. Pada dasarnya Bupati juga mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi bagi kepala desa yang tidak bertanggung jawab atas wewenangnya. Oleh karena itu, peran dari tingkat yang lebih tinggi dari desa sangat dibutuhkan dalam mengawasi kepala desa dalam menggunakan kekuasaannya di pemerintahan desa.

